

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 21 TAHUN 2002

TENTANG

**PEMBINAAN DAN RETRIBUSI JASA ANGKUTAN LAUT,
SUNGAI DAN PENYEBERANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya pembinaan meliputi penataan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan dibidang angkutan laut, sungai dan penyeberangan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 angka 3 dan 4 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang di bidang perhubungan, perlu diatur ketentuan mengenai pembinaan dibidang tersebut, khususnya aspek keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan pengaturan tata cara pemungutan retribusi;
 - b. bahwa sehubungan huruf a di atas sebagai upaya pembinaan penataan, pengaturan pelayanan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan sarana dan prasarana jasa perhubungan yang telah diatur berdasarkan Keputusan Walikota Palembang Nomor 69 Tahun 2001 tentang Pelayanan dan Retribusi Jasa Angkutan Sungai dan Penyeberangan, perlu ditindak lanjuti dengan penetapan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).
 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493).
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3664).
 5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907).
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3929).
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145).
 11. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang.
13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.
14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Pembinaan dan Retribusi Jasa Angkutan Laut, Sungai dan Penyeberangan.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PEMBINAAN DAN RETRIBUSI JASA ANGKUTAN LAUT, SUNGAI DAN PENYEBERANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Palembang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang.
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang jasa angkutan laut, sungai dan penyeberangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Penguji atau pemeriksa adalah setiap tenaga penguji atau pemeriksa yang dinyatakan memenuhi kualitas teknis tertentu yang diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang penguji/pemeriksa yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu.
11. Pemeriksaan kapal adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian konstruksi kapal dan perlengkapan lainnya dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik layar.
12. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
13. Kapal wajib uji adalah setiap kapal yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

14. Sertifikat kapal adalah tanda bukti bahwa kapal laik layar.
15. Surat Keterangan Kecakapan adalah tanda bukti kecakapan yang harus dimiliki oleh seorang yang memimpin dan bertanggung jawab di sebuah kapal antara lain.
16. SKK (N) adalah jenis Surat Keterangan Kecakapan untuk Nakhoda.
17. SKK(M) adalah jenis Surat Keterangan Kecakapan untuk Masinis.
18. SKK(NM) adalah Surat Keterangan Kecakapan (Motoris) yang diberikan kepada pengemudi Speed Boat dan Ketek.
19. Nakhoda adalah orang yang memegang kuasa atau bertanggung jawab di kapal.
20. Masinis adalah orang yang berkuasa dan bertanggung jawab terhadap mesin kapal.
21. Galangan Kapal adalah tempat untuk membuat, memperbaiki, dan mereparasi kapal.
22. Laik layar adalah kapal yang telah memenuhi persyaratan teknis, dan nautis untuk berlayar.
23. Lalu lintas adalah gerak kapal, orang, barang dan hewan atau pemakai sarana prasarana.
24. Angkutan perairan adalah angkutan yang meliputi angkutan laut, angkutan sungai dan angkutan penyeberangan.
25. Angkutan Sungai dan Penyeberangan adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, dan penyeberangan untuk mengangkut penumpang, barang dan atau hewan yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan penyeberangan.
26. Angkutan Penyeberangan adalah kegiatan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang terputus karena adanya perairan, untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
27. Pelabuhan Lokal adalah pelabuhan pengumpan sekunder.
28. Pelabuhan Khusus Lokal adalah pelabuhan yang digunakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan sendiri.
29. Tempat tambat/sandar dan labuh kapal adalah kegiatan bongkar muat dan naik turun penumpang yang dibangun dan dioperasikan oleh Pemkot dan atau oleh Badan atau pribadi.
30. Barang khusus adalah jenis barang karena sifat dan ukurannya memerlukan penanganan khusus misalnya kayu logs, barang curah, batangan rel, ternak, ikan beku dan sebagainya.
31. Barang berbahaya adalah jenis barang yang karena sifatnya dapat dikelompokkan sebagai barang berbahaya, misalnya barang yang mudah terbakar (BBM), bahan kimia, radio aktif dan sebagainya.
32. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
33. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta.
34. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi, atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
35. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa angkutan laut, sungai, dan penyeberangan.
36. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah

37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
40. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
41. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
42. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundangan-undangan Retribusi Daerah.
43. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

PEMBINAAN

Pasal 2

Dalam rangka meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan laut, sungai dan penyeberangan serta penggunaan dataran air alur pelayaran pelabuhan khusus lokal Kepala Daerah melalui Dinas Perhubungan melakukan pembinaan meliputi pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan pelayanan perizinan tertentu.

Pasal 3

Pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, bertujuan agar setiap penggunaan sarana dan prasarana angkutan laut, sungai dan penyeberangan didaftarkan atau diregistrasi sebagai bukti pemilik kapal serta penggunaan adataran air alur pelayaran dan pelabuhan khusus lokal.

Pasal 4

- (1) Setiap kapal angkutan laut, sungai dan penyeberangan wajib dilakukan pengukuran.
- (2) Kapal GT 7 ke atas wajib memiliki Surat Ukur.

BAB III

PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK LAYAR, PEMELIHARAAN ATAU PERAWATAN DAN PENGAWASAN SERTA PENGAWAKAN KAPAL

Pasal 5

- (1) Setiap kapal angkutan laut, sungai dan penyeberangan wajib memiliki sertifikat kesempurnaan kapal.
- (2) Khusus untuk kapal yang mengangkut minyak bumi wajib memiliki sertifikat pengangkutan minyak bumi.

Pasal 6

- (1) Untuk menjamin agar kapal tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik layar, pemilik kapal dan atau nakhoda wajib melakukan pemeliharaan atau perawatan terhadap kapalnya.
- (2) Pelaksanaan pemeliharaan atau perawatan kapal sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat dilakukan oleh pemilik kapal atau nakhoda dengan menggunakan tenaga ahli dibidang pemeliharaan atau perawatan kapal atau dilakukan di galangan kapal.

Pasal 7

- (1) Untuk menjamin agar kapal tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik layar Kepala Daerah melalui Dinas Perhubungan mengadakan pengawasan operasional.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan diperairan dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu.

Pasal 8

Setiap nakhoda, motoris dan masinis yang mengoperasikan kapal wajib memiliki Surat Keterangan Kecakapan (SKK).

BAB IV PERIZINAN

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha angkutan laut, sungai dan penyeberangan harus mendapat izin dari Kepala Daerah melalui Dinas Perhubungan.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, meliputi perizinan sebagai berikut :

1. Perizinan angkutan laut adalah :

- a. Izin olah gerak kapal.
- b. Izin lego jangkar.
- c. Izin Pelabuhan Khusus Lokal.
- d. Izin kegiatan Bongkar Muat.
- e. Izin kegiatan pengerukan dan reklamasi lebih kecil dari 50.000 m³ dan reklamasi lebih kecil dari 2 Ha pada pelabuhan dalam kota.
- f. Izin pembangunan, pengoperasian dan pengelolaan pelabuhan lokal.
- g. Izin Usaha Perusahaan Pelayaran (SIUPP) dan Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER).

- h. Izin Usaha Penunjang Angkutan Laut :
 - i. Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL).
 - Perusahaan Bongkar Muat (PBM).
 - Jasa Pengurusan Transportasi (JPT).
 - j. Depo Peti Kemas (Kontiner)
2. Perizinan Angkutan Sungai dan Penyeberangan adalah :
- a. Izin trayek.
 - b. Izin operasi.
 - c. Izin penggunaan dataran air alur pelayaran untuk :
 - Rumah rakit untuk industri.
 - Rumah rakit untuk rumah makan.
 - Kios apung.
 - Bengkel atau galangan kapal.
 - Tempat tambat, labuh dan sandar kapal untuk kepentingan sendiri.
 - SPBB.
 - Keramba ikan.
 - Log pond dan bambu.
 - Kolam galangan kapal.
 - Rumah tempat usaha..
 - d. Izin angkutan barang khusus dan barang berbahaya.
 - e. Izin Pembuatan/pembangunan prasarana dan pemasangan tanda-tanda melintasi alur pelayaran sungai dan dipinggir sungai berupa :
 - Kabel listrik melintasi sungai.
 - Pemasangan pipa di dasar sungai.
 - Pemasangan tanda-tanda tulisan, merk dan rambu di pinggir sungai
 - f. Izin usaha angkutan sungai dan penyeberangan.

BAB V
OBJEK DAN SUBJEK
Pasal 10

Objek pelayanan jasa angkutan laut, sungai, dan penyeberangan adalah sebagai berikut:

- 1. Jasa umum :
 - a. Sertifikat kesempurnaan kapal kayu, kapal fiber glass dan kapal besi.
 - b. Sertifikat pengangkutan minyak bumi.
 - c. Surat ukur kapal kayu dan kapal besi.
 - d. Surat keterangan kecakapan (SKK) nahkoda, motoris dan masinis.
 - e. Pendaftaran kelengkapan sarana angkutan sungai meliputi kapal, jukung, gandeng, tongkang, speedboat dan ketek.
- 3. Jasa usaha :
 - a. Tambat, sandar dan labuh kapal meliputi speedboat ukuran kecil, speedboat ukuran besar, ketek, jukung, gandeng atau tug boat, tongkang kayu, tongkang besi dan kapal piniche atau layar.
 - b. Sewa tanah untuk toko, warung dan sejenisnya serta reklame.
 - c. Sewa bangunan/ruangan untuk kantor atau perusahaan, warung atau kantin dan sejenisnya.
 - d. Sewa kapal kerja (diluar biaya operasi) untuk kapal rambu 02 dan kapal DB 02.
 - e. Penumpukan barang dan hewan di dermaga.
- 4. Perizinan tertentu :
 - a. Trayek kapal meliputi speedboat, jukung dan ketek.

- b. Penggunaan dataran air ahur pelayaran meliputi rumah rakit untuk industri, rumah makan, galangan kapal, bengkel apung, tempat tambat, labuh kapal kios apung, SPBB, log pond, kolam galangan kapal, gardu pompa air, pipa air dan rumah tempat usaha.
- c. Operasi kapal sungai (non trayek) untuk speedboat, jukung dan ketek.
- d. Angkutan barang khusus dan barang berbahaya.
- e. Pembuatan prasarana dan pemasangan tanda-tanda melintasi ahur pelayaran untuk pemasangan kabel listrik melintasi sungai, pipa didasar sungai dan pemasangan tanda-tanda tulisan, merek serta rambu dipinggir sungai.
- f. Usaha ekspedisi angkutan sungai dan penyeberangan.
- g. Usaha perusahaan pelayaran (SIUPP).
- h. Usaha perusahaan pelayaran rakyat (SIUPPER).
- i. Usaha penunjang angkutan laut meliputi ekspedisi muatan kapal laut (EMKL), perusahaan bongkar muat (PBM), jasa pengurusan transportasi (JPT) dan depo peti kemas (kontainer).

Pasal 11

Subjek retribusi adalah orang atau badan yang mendapat pelayanan di bidang jasa angkutan laut, sungai dan penyeberangan.

BAB VI GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 12

Retribusi jasa angkutan laut, sungai dan penyeberangan, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan tertentu.

BAB VII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa angkutan laut, sungai dan penyeberangan didasarkan atas frekuensi, jangka waktu dan volume.

BAB VIII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR TARIF

Pasal 14

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan jasa angkutan laut, sungai dan penyeberangan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB XIX KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Untuk setiap pelayanan jasa angkutan laut, sungai dan penyeberangan dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum :

- a. Sertifikat Kesempurnaan Kapal untuk :
 - kapal kayuRp. 2.000,- X Panjang Kapal/tahun
 - kapal fiber glass Rp. 2.500,- X Panjang Kapal/tahun
 - kapal besi Rp. 3.500,- X Panjang Kapal/tahun

- b. Sertifikat Pengangkutan Minyak Bumi : Rp. 3.500,- X GT / tahun
- c. Surat Ukur Kapal untuk :
- Kapal kayu Rp. 4.000,- X GT (Gross Tonnage)
 - Kapal besi Rp. 5.000,- X GT (Gross Tonnage)
- d. Retribusi Surat Keterangan Kecakapan (SKK), untuk :
- Nakhoda (N) = Rp. 25.000,-
 - Masinis (M) = Rp. 20.000,-
 - Motoris (NM) = Rp. 15.000,-
- e. Retribusi Pendaftaran Kelengkapan Sarana Angkutan Sungai :
- Kapal Besi = Rp. 25.000,-
 - Jukung, gandeng, tongkang kayu = Rp. 20.000,-
 - Speedboat/ketek = Rp. 15.000,-

2. Retribusi Jasa Usaha :

a. Retribusi Tambat / Sandar / Labuh Kapal, meliputi :

- Speed Boat ukuran kecil = Rp. 1.500,- / hari
- Speed Boat ukuran besar = Rp. 3.000,- / hari
- Ketek = Rp. 1.000,- / hari
- Jukung = Rp. 3.000,- / hari
- Gandeng / Tug Boat = Rp. 2.500,- / hari
- Tongkang kayu = Rp. 4.000,- / hari
- Tongkang besi = Rp. 5.000,- / hari
- Kapal Piniche/layar = Rp. 6.000,- / hari

b. Sewa tanah untuk :

- toko, warung dan sejenisnya = Rp.1.000,-/m²/ bulan
- Reklame = Rp.2.000,- / m² / bulan

c. Sewa Bangunan/Ruangan untuk :

- Kantor/ Perusahaan = Rp.3.000,- / m² / bulan
- warung/kantin dan sejenisnya = Rp.2.500,- / m² / bulan

d. Sewa kapal kerja (diluar biaya operasi)

- Kapal Rambu 02 = Rp.100.000,- / Jam
- Kapal DB.02 = Rp.200.000,- / Jam

e. Retribusi Penumpukan Barang dan Hewan

- di dermaga : Rp. 500,- X luas lahan terpakai / hari

f. Retribusi Pelabuhan Khusus Lokal..... = Rp.2.500,-/m²/tahun ✓

3. Retribusi Perizinan Tertentu

a. Retribusi Izin Trayek Kapal, meliputi :

- Speedboat = Rp. 20.000,-
- Jukung = Rp. 25.000,-
- Ketek = Rp. 15.000,-

b. Retribusi Izin Penggunaan Dataran Air Alur Pelayaran, berupa :

- Rumah rakit untuk industri ... = Rp.1.000,- X luas lahan terpakai (m²)/thn
- Rumah rakit untuk rumah makan = Rp.1.000,- X luas lahan terpakai (m²)/thn
- Galangan/Bengkel Apung = Rp.1.000,- X luas lahan terpakai (m²)/thn
- ✓ - Tempat tambat/labuh kapal untuk kepentingan sendiri = Rp.1.000,- X luas lahan terpakai (m²)/thn ✓
- Kios terapung = Rp.2.000,- X luas lahan terpakai (m²)/thn
- SPBB = Rp.2.500,- X luas lahan terpakai (m²)/thn
- Log pond = Rp.1.000,- X luas lahan terpakai (m²)/thn
- Kolam galangan kapal = Rp.1.500,- X luas lahan terpakai (m²)/thn
- Gardu pompa air/pipa air = Rp.1.000,- X luas lahan terpakai (m²)/thn
- Rumah tempat usaha = Rp.1.000,- X luas lahan terpakai (m²)/thn

- c. Retribusi Izin Operasi Kapal Sungai (non trayek) untuk :
- Speedboat = Rp. 20.000,- / tahun
 - Jukung = Rp. 25.000,- / tahun
 - Ketek = Rp. 15.000,- / tahun
 - Kapal wisata = Rp. 50.000,- / tahun
- d. Retribusi Izin Angkutan Barang Khusus dan Barang Berbahaya :
- < 10 ton = Rp. 15.000,- / sekali angkut
 - 10 >< 30 ton = Rp. 25.000,- / sekali angkut
 - 30 >< 50 ton = Rp. 35.000,- / sekali angkut
 - > 50 ton = Rp. 50.000,- / sekali angkut
- e. Retribusi Izin Pembuatan Prasarana dan Pemasangan Tanda-tanda melintasi alur pelayaran, untuk :
- Kabel listrik melintasi sungai = Rp.1.000,- / meter/sekali pasang
 - Pipa didasar sungai = Rp.1.000,- / meter/sekali pasang
 - Pemasangan tanda-tanda tulisan, merek, rambu dipinggir sungai = Rp.3.000,- / m² /sekali pasang
- f. Izin Usaha Ekspedisi Angkutan Sungai dan Penyeberangan... = Rp.100.000,-
- g. Izin Usaha Perusahaan Pelayaran (SIUPP) = Rp.100.000,-
- h. Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER) = Rp.100.000,-
- i. Izin Usaha Penunjang Angkutan Laut = Rp.100.000,-
- Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) = Rp.100.000,-
 - Perusahaan Bongkar Muat (PBM) = Rp.100.000,-
 - Jasa Pengawasan Transportasi (JPT) = Rp.100.000,-
 - Depo Peti Kemas (Kontainer) = Rp.100.000,-

BAB XX
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 17

Retribusi yang terhutang dipungut dalam Daerah tempat pelayanan jasa dan fasilitas dan atau pelayanan diberikan.

BAB XXI
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XXII
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XXXIII
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 20

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XXIV
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 21

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Orang atau badan yang bergerak di bidang jasa angkutan laut sungai, dan penyeberangan serta telah melanggar Pasal 9 Peraturan Daerah ini, maka akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin-izin yang ada serta membekukan/melarang operasional jasa angkutan yang bersangkutan.

BAB XXV
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 22

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaliigus di muka.
- (2) Untuk retribusi yang terhutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran retribusi dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pemakaian.
- (3) Retribusi yang terhutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XXVI
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 23

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXVII
KEBERATAN ATAS PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 23

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan Wajib Retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benarannya penetapan retribusi tersebut.

- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 24

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XXVIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan-nya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi tersebut.

Pasal 26

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat wajib retribusi
 - b. masa retribusi
 - c. besarnya kelebihan pembayaran
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 27

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) pasal ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XXIX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XXX

KADALUARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila:
 - a. diterbitkannya surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXXII

PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XXXIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Walikota Palembang Nomor 69 Tahun 2001 tentang Pelayanan dan Retribusi Jasa Angkutan Sungai dan Penyeberangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

- (1) Dinas Perhubungan sebagai Instansi teknis pelaksana Peraturan Daerah ini.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang merupakan Koordinator pungutan Retribusi Daerah.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memcrintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 April 2002

WALIKOTA PALEMBANG

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 3 - 4 - 2002
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG


Hajjah Mariam AS

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2002 NOMOR 30



H. HUSNI